



**P U T U S A N**

**Nomor 1514 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RENY ROSELINA**, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari Rt.02/Rw.18, Nomor 12, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Musthofa Mukhlis UMG, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office "Risca HMJ & Associates", berkantor di Jogokaryan MJ III/676 Mantrijeron, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Desember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**HERMAN YOSEP ADITYA DANAMURTI**, bertempat tinggal di Perumahan Pokoh Baru Rt.006/Rw.021, Dusun Pokoh, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Imawati, SH., Advokat, berkantor di Jalan Polowijan No. 21 A, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 23 hal.Put.No. 1514 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti, yang lahir tanggal 26 April 2009;
3. Bahwa setelah terjadi perkawinan karena Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat masih bekerja Yogyakarta, maka Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Tegal Kemuning DN 2/877, Tegal Panggung, Danurejen, Yogyakarta, tempat yang sangat dekat dengan kantornya;
4. Bahwa sejak setelah menikah Penggugat sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab, selalu memberi nafkah lahir batin kepada Tergugat, walaupun jarak jauh, tetapi Penggugat setiap Minggu/libur pasti pulang ke Jogja untuk menemui Tergugat;
5. Bahwa kemudian tanggal 26 April 2009 anak Penggugat dan Tergugat lahir, yang sebenarnya merupakan puncaknya kebahagiaan Penggugat sebagai seorang ayah yang mendapatkan seorang anak perempuan sebagaimana diinginkan oleh Penggugat. Justru Tergugat sering membuat masalah, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang hebat. Masalah-masalah yang tersebut adalah:
  - a. Tergugat mempersoalkan uang bulanan yang Penggugat berikan dengan kata-kata: "koq Cuma segini kirimannya...". Padahal Tergugat tahu berapa penghasilan Penggugat dan untuk apa saja pengeluaran gaji tersebut. Mohon diketahui oleh Majelis, bahwa Tergugat dan anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Yogyakarta, sehingga sudah tidak ada pengeluaran untuk listrik, telpon, air dan lain-lain. Kalau hanya untuk keperluan anak saja, kiriman bulanan sudah cukup, tetapi kalau ditanya untuk keperluan apa saja uang bulanan itu selama Penggugat tidak di rumah, Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat tidak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Mohon diketahui majelis, Tergugat masuk kerja jam 09.00, tetapi Tergugat biasa baru bangun tidur menjelang jam itu sehingga anak Penggugat dan Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada pembantu, terutama dalam menyiapkan makanan. Tergugat jarang, bahkan tidak pernah menyiapkan makanan untuk anak. Dan, Tergugat sering pulang kerja larut malam dengan alasan jika ditanya oleh ibu Penggugat,

Hal.2 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengatakan “Lembur...”. Padahal di waktu yang sama, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat melalui sms atau telepon kalau sudah pulang ke rumah setelah jam kerja usai, yaitu pukul 17.00;

- c. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat sebagai suami sah Tergugat;
  - e. Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat sebagai suami, bahkan pernah mengatakan kata-kata yang tidak pantas, seperti “pelacur lanang”, “anjing” dan sebagainya;
  - f. Tergugat selama perkawinan telah menjalin “hubungan yang tidak pantas” dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerjanya, yang bernama Kunto. Kunto adalah masih seorang suami dan ayah yang sah orang lain. Dalam hal ini, semua teman sekantor Tergugat mengetahuinya dan merasa tidak nyaman dengan perilaku mereka. Bahkan, puncaknya, pimpinan tempat Tergugat dan Kunto bekerja memberhentikan Tergugat dan Kunto dari pekerjaannya pada akhir Juni 2010, salah satunya karena hal tersebut;
  - g. Hubungan itu terus berlangsung walau Tergugat sudah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat. Bahkan, pada 4 Juli 2010, Tergugat sudah diingatkan oleh keluarga besar Penggugat dan ayah Tergugat sendiri;
  - h. Tetapi semua peringatan tersebut tidak digubris oleh Tergugat. Tergugat dan Kunto terus berhubungan secara terus menerus, berkali-kali, dan dilakukan secara sadar;
  - i. Ternyata, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan Kunto, sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah. Hal itu diketahui dari keterangan istri sah Kunto;
6. Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki rumah tangga ini, antara lain:
- a. Penggugat membawa masalah “hubungan” dengan Kunto ini ke forum keluarga. Saat ditanya di depan Penggugat, ibu Penggugat, dan tante Penggugat, jawaban Tergugat mengagetkan. Tergugat mengatakan, “Saya nyaman dengan mas Kunto”;

Hal.3 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat kemudian bersama Ibu Penggugat datang ke Bapak Tergugat dan menceritakan tentang masalah yang menerpa Penggugat dan Tergugat. Yang akhirnya atas usul Bapak Tergugat, Tergugat dijemput pulang dahulu ke rumah Bapak Tergugat di Desa Dukun, Magelang, supaya bisa “diperbaiki” dan “diawasi” oleh Bapak Tergugat. Tetapi itu semua juga tidak berhasil;
- c. Penggugat juga banyak menenangkan diri dan berkonsultasi ke beberapa pastor perihal rumah tangga Penggugat;
- d. Pada 2 September 2010, Penggugat mengatakan kepada Tergugat dan Bapak Tergugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses rekonsiliasian diawasi oleh pejabat gereja setelah Penggugat berkonsultasi dengan Pastor Kriswanto, Pr. Tujuan Penggugat mengatakan itu agar Tergugat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga rumah tangga tetap utuh. Cara ini tidak berhasil;
- e. Penggugat meminta pinjam uang kepada Ibu Penggugat guna membeli perumahan kecil-kecilan di daerah Bojonggede Bogor, supaya cepat bisa membawa istri dan anak Penggugat ke Jakarta. Dan Penggugat mencicil kepada Ibu Penggugat untuk membayarnya, karena ibu Penggugat juga meminjam uang tersebut dari BPD Jateng;
- f. Dari awal pernikahan, Penggugat sudah mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun, rumah itu sudah siap ditinggali. Usaha tersebut menyita semua energi dan pikiran Penggugat. Sampai Penggugat mengajak Tergugat untuk ke Bojonggede, rumah itupun sudah siap ditinggali;
- g. Tergugat pernah diminta oleh Penggugat untuk keluar dari kantor dan kemudian tinggal di Bojonggede, tetapi Tergugat minta waktu dan mengulur waktu;
- h. Sehingga pada 3 September 2010, Penggugat meminta Tergugat untuk mau ikut ke Jakarta, tinggal di perumahan Pura Arista Bojonggede, tetapi Tergugat tidak mau melakukannya dengan berbagai alasan;
7. Bahwa Tergugat sebagai ibu rumah tangga dan sedang mempunyai anak yang masih bayi tidak mampu melakukan kewajibannya dalam hal mengasuh anak secara layak. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian-kejadian:

Hal.4 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering bangun siang padahal masuk kerja pukul 09.00, dan antara bangun sampai dengan berangkat kerja, waktunya dihabiskan untuk mandi dan berdandan, tidak memegang anak sedikitpun;
- b. Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan kalau sudah pulang kerja jam 17.30. Tetapi pada kenyataannya, selalu pulang malam, rata-rata di atas jam 20.00 wib. hal itu sering dilakukan oleh tergugat. Sehingga jelas sudah tidak mungkin memperhatikan anaknya;
- c. Perhatian terhadap anak semakin tidak ada ketika sampai di rumah, waktu Tergugat sering digunakan untuk mengerjakan sesuatu atau chatting di komputer;
- d. Tergugat sering pergi seharian penuh, walaupun tidak dalam kapasitas bekerja, dan meninggalkan anak begitu saja untuk diurus oleh pembantu dan ibu Penggugat;
- e. Pernah suatu saat, Tergugat berdandan malam jam 22.00 malam dan meninggalkan anaknya yang sedang sakit untuk pergi menemani makan malam temannya, yaitu Kunto;
- f. Tergugat tidak mampu mengurus keuangan dengan baik karena selalu mengeluh kurang kalau mendapat uang dan Penggugat. Padahal, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sehingga sudah tidak perlu memikirkan pengeluaran untuk telpon dan listrik, serta kebutuhan harian rumah;
- g. Hubungan tidak layak yang dilakukan oleh Tergugat dan Kunto tetap dilakukan terus menerus secara sadar Hal itu akan menjadi teladan buruk bagi anak Tergugat dan Penggugat. Dengan perbuatan tersebut, Tergugat tidak bisa menjaga citra diri sebagai seorang ibu yang baik;
8. Bahwa karena sejak bulan Juli 2010 Tergugat dijemput oleh bapak Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat maka mulai bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
9. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal serumah, Penggugat masih selalu mengirimkan uang nafkah, baik untuk anak maupun untuk Istri setiap akhir bulan, bahkan sampai gugatan ini diajukan;
10. Bahwa sampai hari ini Tergugat sudah betul-betul tidak mau pulang kembali ke rumah tinggal bersama Penggugat yaitu di Perumahan Pura

Hal.5 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arista, Bojonggede Bogor. Berbagai upaya sudah dilakukan Penggugat tetapi karena kekakuan sifat Tergugat upaya tersebut selalu gagal. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan susah lagi untuk diselamatkan;

11. Bahwa mengingat tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Tujuan maupun harapan terhadap perkawinan tersebut tidak pernah tercapai karena tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan Perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah termuat dalam dalil-dalil di atas sehingga dapat dipakai sebagai alasan untuk terjadinya Perceraian;
13. Bahwa berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH" dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan sudah tidak mau diajak pulang maka tidak perlu lagi dibuktikan dengan sendirinya telah memenuhi alasan perceraian karena sudah dianggap Retak dan Pecah;

14. Bahwa berdasar Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) menyatakan "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis

Hal.6 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Dan berdasar posita ke-7 gugatan ini, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pencabutan kuasa asuh anak dari Tergugat sebagai ibu dan memberikan kuasa asuh anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sah secara hukum;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang putus karena perceraian;
3. Menyatakan kuasa asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.7 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anak kandungnya terhitung bulan Oktober 2010 hingga saat ini, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: nafkah terhutang pada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri dan biaya terhutang pada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang mulai Oktober 2010 sampai Januari 2011  
 $\text{@ Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)}$   
Jumlah terhadap nafkah istri terhutang sebesar: Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - b. Nafkah terhadap anak terhutang yaitu untuk beli susu, perlengkapan bayi, pakaian, kesehatan dan imunisasi mulai Oktober 2010 sampai Januari 2011.  
 $\text{@ Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)}$   
Jumlah terhadap nafkah anak terhutang sebesar: Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama yaitu sebuah rumah berupa perumahan yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Arista, Bojonggede, Bogor;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila mengingat uraian tersebut di atas Tergugat dan Penggugat sadar bahwa untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia susah untuk terwujud karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;

Hal.8 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat keadaan di atas maka keharmonisan rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak terbina dengan baik, oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan menanggung beban batin secara terus menerus, sehingga perceraian sebagai jalan keluar dari penderitaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh terhadap anak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat anak masih balita (bawah tiga tahun) dimana anak sangat membutuhkan kasih sayang, kehangatan pelukan seorang ibu, serta perhatian seorang ibu, bila orang tuanya bercerai;
7. Bahwa anak masih balita dan memerlukan biaya hidup, serta biaya kesehatan, serta kelak memerlukan biaya pendidikan sampai dewasa, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya kesehatan serta biaya pendidikan kelak untuk dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut mandiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974;
8. Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan seorang karyawan swasta yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya hidup, biaya kesehatan, serta biaya pendidikan terhadap anak dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak berdasarkan usia dan tingkat pendidikan sebagai berikut:
  - a. Untuk usia 1-4 tahun/bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Untuk usia 4-7 tahun/bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Untuk usia 7-12 tahun/bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal.9 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk usia 12-18 tahun/bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. Untuk usia 18-21 tahun/bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

dari gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan dimana perkara ini diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat mandiri;

9. Bahwa setelah bercerai antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk biaya penghidupan atau kewajiban bagi bekas istri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, adapun jumlah nafkah yang harus diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kewajaran di masa sekarang adalah sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai bersamaan dengan perkara ini diputus di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 167/2008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang putus karena perceraian;
3. Menetapkan rumah Pura Arista di Bojonggede Bogor sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak memindahtangankan harta bersama kepada pihak ketiga, dan selanjutnya menyerahkan sebagian atau hak harta bersama kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal.10 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai wali yang berhak secara sah sebagai pengasuh atas seorang anak bernama Chatarina Alethea Sabina Kinaryamurti berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan terhitung mulai bulan Oktober 2010 dibayar secara tunai sampai putusnya perkawinan karena perceraian dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup anak terhutang kepada anak kandung yang bernama Chatarina Alethea Sabina Kinaryamurti 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebesar Rp1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) secara tunai, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan secara hukum biaya penghidupan, kesehatan serta pendidikan kelak terhadap anak bernama Chatarina Alethea Sabina Kinaryamurti, 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan anak berdasar usia dan tingkat pendidikan sebagai berikut:
  - a. Untuk usia 1-4 tahun/bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Untuk usia 4-7 tahun/bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Untuk usia 7-12 tahun/bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - d. Untuk usia 12-18 tahun/bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - e. Untuk usia 18-21 tahun/bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal.11 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gaji Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh pengadilan dimana perkara ini diperiksa dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga anak tersebut dapat mandiri;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah/biaya penghidupan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai pada saat perkara ini diputus, di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 38/Pdt.G/2011/Pn.Mkd tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang adalah syah secara hukum;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang putus karena perceraian;
- Menyatakan kuasa asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti berada dalam kekuasaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kota Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Hal.12 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 167/2008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah kabupaten Magelang putus karena perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain selebihnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.900,- (dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 276/Pdt./2011/PT.SMG. tanggal 14 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2011 No. 38/Pdt.G/2011/Pn.Mkd yang dimohonkan banding sekedar mengenai pernyataan sahnya perkawinan dan pernyataan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang agar perceraian antara

Hal.13 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

- Menyatakan kuasa asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti berada dalam kekuasaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti tersebut kepada Penggugat;

## DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd. jo. No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Hal.14 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa alasan-alasan pokok yang diajukannya kasasi dalam perkara a quo, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya huruf :
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 November 2011 No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. tersebut yang substansinya walaupun ada perbaikan tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2011 No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd tersebut, bertentangan dengan hukum (vide Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 319 HIR) dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* (No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd.) yang nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain :
  - a. Bahwa baik putusan pengadilan tingkat pertama cq. Pengadilan Negeri Mungkid maupun putusan tingkat banding cq. Pengadilan Tinggi Semarang, nyaris tidak ada bedanya satu dengan yang lain; Meskipun pada putusan No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. menyatakan: “putusan Pengadilan Negeri Mungkid harus diperbaiki sekedar...dst”, tetapi ternyata tetap sama dan nyaris tidak ada bedanya dengan putusan No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd., baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Hal.15 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa putusan *Judex Facti* dimaksud telah terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana tercantum dalam amarnya menyatakan : “Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2011 No. 38/Pdt.G/2011/PN.Mkd yang dimohonkan banding ...dst”, padahal perkara yang dimohonkan banding tersebut adalah perkara “No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd” dan bukan “No. 38/Pdt.G/2011/ PN.Mkd” dimaksud;
- c. Bahwa putusan yang demikian itu, bukan saja dapat dianggap kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, tetapi juga dapat dinilai sebagai putusan yang dilakukan dengan cara mengadili tidak menurut keadilan yang baik (*niet goede justitie recht doen*), sehingga harus dibatalkan;
- d. Bahwa selain itu baik terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan para pihak khususnya oleh Pembanding/Tergugat, sama sekali tidak dirujuk apalagi menjadi bahan pertimbangan oleh *Judex Facti* cq. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tersebut;
- e. Bahwa selain dari pada itu, putusan *Judex Facti* dalam dua tingkat peradilan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain Majelis Hakim menyatakan: “rumah Puri Arista di Bojonggede tersebut bukan sebagai harta gono-gini melainkan harta milik orang tua Tergugat Rekonvensi.....dst” (vide hal. 49 putusan PN.Mkd), maka Pemohon Kasasi memberikan argumentatif yuridis sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan “telah meminjam uang kepada ibu

Hal.16 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi guna membeli perumahan di Bojonggede Bogor dan Penggugat mencicil kepada ibu Penggugat”, sementara pada posita lain menyatakan: “...rumah tinggal bersama yaitu di Perumahan Pura Arista Bojonggede Bogor” (vide posita gugatan Penggugat point 6 huruf e dan point 10) sebagai bukti pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rumah tersebut diperoleh selama perkawinan yang pembeliannya melalui cicilan kepada ibunya sehingga merupakan harta bersama atau gono-gini;

- b. Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya membuktikan ibu Penggugat telah meminjam uang kepada pihak Bank BPD DIY untuk dipergunakan pembayaran uang muka pembelian rumah dimaksud yang selanjutnya Penggugat Konvensi mencicil kepada orang tuanya, bahkan dalam sertifikat kepemilikan rumah tersebut faktanya atas nama Penggugat Konvensi, sehingga pembuktian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya sebatas “cara proses pembelian rumah dan kepemilikannya tetap pada Tergugat Rekonvensi”;
- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis justru menyatakan rumah tersebut milik orang tua Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi hanya dikuasakan untuk menempati adalah bohong belaka dan tanpa bukti nyata sehingga bertentangan dengan hukum pembuktian yang diajukan dan dasar gugatan Penggugat sendiri;
- d. Bahwa oleh karenanya, secara hukum telah jelas rumah tersebut diperoleh selama perkawinan dan sertifikat kepemilikannya atas nama Penggugat Konvensi sehingga fakta hukum membuktikan rumah tersebut merupakan harta gono-gini, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim harus dikesampingkan;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain Majelis Hakim menyatakan: “menurut Majelis Hakim sangat

Hal.17 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar untuk mengabulkannya yaitu dengan memberikan hak asuh anak atas nama Chaterina Alethea Sabian Kinaryamurti kepada Penggugat...dst" (vide hal. 46 putusan PN.Mkd), maka Pemohon Kasasi memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta yang sebenarnya, justeru anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya, walaupun kesehariannya tidak sepenuhnya Pemohon Kasasi mengurus anak tersebut yang disebabkan Pemohon Kasasi harus bekerja dan itupun sudah sepengetahuan Termohon Kasasi untuk pembantu perekonomian keluarga;
- b. Bahwa lebih fatal lagi, anak tersebut baru berumur 2 tahunan, tentu koridor hukum untuk memberikan perwaliannya sesuai dengan ketentuan hukum harus mengikuti Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya;
- c. bahwa tidak cukup alasan hukum (*non liquet*) untuk mempertimbangkan dalil Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sehingga dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, seperti dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- d. Bahwa bahkan hal itu tidak/belum diajukan dalam suatu tuntutan atau gugatan tersendiri untuk mencabut kekuasaan orang tua cq. Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut, apalagi sejak lahir sampai sekarang anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
- e. Bahwa argumentatif Termohon Kasasi yang diadopsi menjadi pertimbangan hukum Majelis karena kesibukan Pemohon Kasasi yang bekerja seolah-olah menjadi fakta hukum untuk mengalihkan perwalian anak kepada Termohon Kasasi terlalu "*premature*" bukan alasan hukum untuk dikukuhkan kembali pada tingkat kasasi ini;
- f. Bahwa disamping itu, untuk membuktikan Pemohon Kasasi dicabut haknya hanya merujuk pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun

Hal.18 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



1974 tentang Perkawinan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pemohon Kasasi telah dicabut haknya karena telah melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk;

- g. Bahwa kesaksian ibu kandung Tergugat Rekonvensi itu (TH. Sri Sumarwanti) dalam memberikan keterangan diragukan obyektifitasnya, apalagi keterangan ibu Penggugat yang menyatakan "Penggugat pernah bilang kepada saksi kalau Tergugat telah berselingkuh dengan orang yang bernama Kunto" (vide hal. 25 putusan Mgkd), maka keterangan saksi TH. Sri Sumarwanti (ibu kandung Penggugat) sebatas mendengar dari pihak Penggugat sendiri sehingga hanya mengadopsi keterangan dari orang lain dan bukan sebagai alat bukti sedangkan saksi Utami dalam keterangannya tanpa disumpah karena masih bekerja sebagai pembantu ibunya, justru keterangan seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana dimaksud pasal 169 HIR/Pasal 1905 BW;
- h. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Mungkid yang menyatakan : "di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa foto-foto...dst membuktikan Tergugat berselingkuh dengan Kunto dengan membawa serta Alethea sehingga hal tersebut akan menjadi pendidikan yang kurang baik untuk anak" (vide putusan hal. 44 PN Mgkd) adalah tanpa fakta hukum sama sekali karena :
- bahwa Majelis Hakim mengadopsi dan mengakui foto-foto berupa P.5 sebagai pertimbangan hukum justeru sangat kontradiktif antara keterangan saksi Lisa Esti Puji Hartanti dan saksi Kunto.
  - bahwa foto-foto tersebut tidak membuktikan adanya indikasi adanya kemesraan dan kedekatan antara Tergugat dengan saksi Kunto, melainkan hanya merupakan foto-foto biasa pada umumnya yang tidak membuktikan adanya hubungan tertentu.
  - bahwa bahkan bukti P. 5 berupa foto-foto tersebut sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena hanya tampilan gambar yang bersifat pasif, sementara disisi lain bukti berupa foto-foto

Hal.19 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Tergugat sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga beban pembuktian tidak berimbang dan sangat berpihak.

- bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum yang menyatakan Tergugat berselingkuh sama sekali tidak memenuhi kualifikasi hukum pembuktian, sehingga pertimbangan hukum dimaksud harus dikesampingkan pada tingkat kasasi ini;
  - a. Bahwa putusan dalam perkara *a quo* tersebut juga tidak mempertimbangkan hukum pembuktian dengan seksama proses pembuktian serta alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW, baik tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah;
  - b. bahwa kesibukan pekerjaan Pemohon Kasasi yang semata-mata untuk kepentingan anak justeru telah salah ditafsirkan oleh Majelis Hakim dan faktanya tidak ada bukti dari Pemohon Kasasi telah berkelakuan buruk sehingga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan dikukuhkan kembali pada tingkat banding tanpa ukuran dan alasan hukum yang jelas, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum pembuktian;
  - c. Bahwa dalam aturan hukum memang benar adanya dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya demi untuk kepentingan dan hak asasi anak itu sendiri yang masih perlu adanya kasih sayang dari yang melahirkan atau ibunya;
  - d. Bahwa benar, prinsip-prinsip utama dan makna perwalian dan pengasuhan adalah penyelenggaraan perlindungan anak dengan prinsip meliputi kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak itu sendiri (vide Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak);
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jelas-jelas putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan argumentatif dari Pemohon Kasasi yang berarti mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan hukum pembuktian dimaksud, adalah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang

Hal.20 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012





berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa disamping itu, pertimbangan Majelis Hakim yang nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yang menyatakan: "sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ke-5 dan ke-6 Penggugat Rekonvensi" (vide hal. 51 putusan PN Mkd), maka Pemohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi memberikan klarifikasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis dengan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak didasarkan pada perincian yang jelas dan tanpa disertai bukti jumlah penghasilan yang nyata yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sehingga petitum tersebut ditolak;
- b. Bahwa perincian yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi secara nyata telah jelas yakni mengenai nafkah terhutang untuk Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana uraian dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sehingga merupakan bukti pengakuan atas penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa fakta hukumnya semenjak bulan Oktober 2010 Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anaknya sebagai kewajiban hukum dari Tergugat Rekonvensi, serta walaupun tanpa perincian dan penghasilan nyata jelas-jelas faktanya Tergugat Rekonvensi telah bekerja di Jakarta dan memperoleh penghasilan. Fakta ini justru tidak adanya sinkronisasi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan selama satu rumah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi

Hal.21 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



- sebagian telah memberikan penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa fakta hukum ini merupakan bukti alasan yuridis bagi Majelis Hakim tingkat kasasi ini untuk mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan mengesampingkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang substansinya dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Semarang;
- e. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hukum pembuktian sebagai dasar menjatuhkan putusannya atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang;
7. Bahwa demikian juga halnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan: “dengan dikabulkan hak asuh kepada Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi akan bertanggung jawab atas kehidupan, pendidikan dan jaminan kesejahteraan anak” (vide hal. 52 putusan PN Mkd), maka Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi memberikan ulasan yuridis sebagai berikut :
- a. Bahwa dengan dipertimbangkan kembali mengenai hak asuh dan perwalian anak secara hukum pihak Penggugat Rekonvensi mendapatkan prioritas untuk berkewajiban sebagai pemegang hak asuh dan perwalian maka pihak Tergugat Rekonvensi secara otomatis mempunyai kewajiban hukum untuk bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan dan pendidikan anak sampai dewasa;
- b. Bahwa bahkan sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hak pengasuhan dan perwalian dari ibunya dicabut secara hukum, apalagi hak perwalian tersebut berhubung anak masih dibawah umur 12 tahun yang belum mempunyai hak untuk memilih perwaliannya baik kepada Tergugat Rekonvensi maupun kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi masih merupakan kewajiban ibunya sebagai perwalian dan pengasuhan anak dimaksud;

Hal.22 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa atas realitas hukum tersebut maka tidak ada alasan hukum dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak bertanggung jawab dan pendidikan anak sampai dewasa, apalagi anak tersebut masih dibawah pengasuhan dan perwalian ibunya sampai saat ini dengan rincian jumlahnya sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa oleh karenanya, sudah merupakan kewajiban hukum dari Tergugat Rekonvensi yang dilindungi oleh hukum pula, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai fakta hukum sehingga oleh karenanya, putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang salah menerapkan hukum pembuktian yang menyatakan: "petitum ke-8 Penggugat Rekonvensi oleh karena tanpa didasari perincian dan dasar yang jelas maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan" (vide hal. 52 putusan PN Mkd), maka Pemohon Kasasi memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut :
- Bahwa bagi Penggugat Rekonvensi secara ikhlas dapat memahami dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut karena dalam hukum pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi memang benar tidak dapat mengajukan rincian secara jelas dan dasaruntutannya;
  - Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut secara hukum telah benar adanya untuk pertimbangan dan dikukuhkan kembali pada tingkat kasasi sebagai realisasi hukum untuk kebenaran dan keadilan;
9. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ulasan-ulasan hukum tersebut di atas sebagai dasar putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang jelas-jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
10. Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 November 2011 No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo. No. 38/Pdt.G/2010/PN.

Hal.23 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mkd. tanggal 25 Mei 2011 tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi kebenaran dan keabsahannya berdasarkan atas hukum sehingga mohon alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi pada tingkat kasasi ini;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 November 2011 Nomor: 276/Pdt/2011/PT.Smg. tersebut dapat dibatalkan, karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan tambahan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi alasan-alasan pokok yang diajukannya kasasi dalam perkara *a quo*, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya huruf :
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei 2011 No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd., walaupun ada perbaikan nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain Majelis Hakim menyatakan: "rumah Puri Arista di Bojonggede tersebut bukan sebagai harta gono-gini melainkan harta milik orang tua Tergugat Rekonvensi.....dst" (vide hal. 49 putusan PN.Mkd), maka Pemohon Kasasi memberikan tambahan analisa argumentatif hukum sebagai berikut :

Hal.24 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan “telah meminjam uang kepada ibu Penggugat Konvensi guna membeli perumahan di Bojonggede Bogor dan Penggugat mencicil kepada ibu Penggugat”, sementara pada posita lain menyatakan:” ...rumah tinggal bersama yaitu di Perumahan Pura Arista Bojonggede Bogor” (vide posita gugatan Penggugat point 6 huruf e dan point 10) sebagai bukti pengakuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi rumah tersebut diperoleh selama perkawinan yang pembeliannya melalui cicilan kepada ibunya sehingga merupakan harta bersama atau gono-gini;
- b. Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya membuktikan ibu Penggugat telah meminjam uang kepada pihak Bank BPD DIY untuk dipergunakan pembayaran uang muka pembelian rumah, itupun masih disangsikan apakah untuk pembelian rumah dimaksud atau bukan, karena dalam bukti sertifikat hak milik, jelas-jelas tanah dan rumah di atasnya atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli pada tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh Rinasari Dwi Juli, SH., selaku PPAT sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 528/Tajurhalang, Bogor;
- c. Bahwa tanah dan rumah tersebut oleh pihak Penggugat Konvensi merupakan pembeli urutan yang keempat (4) kalinya, yang sebelumnya pertama kali sertifikat hak milik atas nama Elly Roos yang dibeli tanggal 20 Maret 1999, kemudian tanggal 16 Desember 1999 dibeli oleh Ny. Susi Sutito, selanjutnya tanggal 22 Februari 2001 dibeli oleh Ny. Agatha Sutjiadhi, kemudian tanggal 16 Desember 2008 baru dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (vide foto copy sertifikat terlampir);
- d. Bahwa sementara dalam menguji tanah dan bangunan tersebut merupakan harta gono-gini atau bukan terletak pada bukti kepemilikannya, dalam hal ini bukti sertifikat hak milik sebagai bukti sah dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukumnya,

Hal.25 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup alasan untuk dikesampingkan pertimbangan hukum dimaksud;

- e. Bahwa sementara dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat kontradiktif yang menyatakan rumah tersebut milik orang tua Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi hanya dikuasakan untuk menempati adalah suatu kekeliruan penerapan hukum dalam mengadopsi hukum pembuktian, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dikesampingkan dari pertimbangan hukumnya;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, jelas dan nyata tanah dan rumah tersebut diperoleh selama perkawinan dan sertifikat kepemilikannya atas nama Penggugat Konvensi sehingga merupakan harga gono-gini, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan hukum pembuktian secara seksama sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW;

3. Bahwa berdasarkan ulasan-ulasan hukum tersebut di atas sebagai dasar putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo yang jelas-jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karenanya, putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi kebenaran dan keabsahannya berdasarkan atas hukum sehingga mohon alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi pada tingkat kasasi ini;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, cukup terbukti adanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 November 2011 Nomor : 276/Pdt/2011/PT.Smg. tersebut harus dibatalkan dan pada tingkat kasasi mengadili sendiri, demi untuk kebenaran dan keadilan hukum itu sendiri karena putusan *Judex Facti* tidak benar menurut hukum;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.26 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai hak asuh terhadap anak dengan pertimbangan bahwa mengingat usia anak masih dibawah umur yaitu baru berumur 1 tahun 8 bulan maka anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan/asuhan dari seorang ibu, oleh karena itu demi kepentingan anak, maka anak tersebut yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti, yang lahir tanggal 26 April 2009 seharusnya berada dibawah asuhan ibunya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Reny Roselina tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt./2011/PT.SMG. tanggal 14 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 38/Pdt.G/2011/Pn.Mkd tanggal 25 Mei 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RENY ROSELINA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt./2011/PT.SMG. tanggal 14 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 38/Pdt.G/2011/PN.Mkd tanggal 25 Mei 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal.27 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang adalah syah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 167/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kota Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan kuasa asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Chatarina Alethea Sabian Kinaryamurti yang lahir pada tanggal 26 April 2009, berada pada Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Hal.28 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
- Jumlah..... = Rp500.000,-

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.29 dari 25 hal. Put.No.1514 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)